



PUTUSAN

Nomor 1924/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat, antara pihak-pihak sebagai berikut :

PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dengan Konsultan Hukum, MOHAMMAD ARIFUL HUDA, S.H. (Advokat dan Penasehat Hukum) yang beralamat kantor di Jalan Sidoluhur RT.07 RW.01 Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2019, sebagai Penggugat;
LAWAN

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1924/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg., tanggal 18 Maret 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT telah melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT pada hari Jum'at tanggal 16 September 1994 Dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181/42/IX/1994 tanggal 16 September 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang (Bukti P-1 foto kopi Kutipan akta nikah terlampir);

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua penggugat Kabupaten Malang, Selama 24 Tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai satu keturunan yang bernama ANAK 1 umur 22 tahun;

3. Bahwa dalam membina rumah tangga selama kurang lebih 25 Tahun, keadaan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT ada gejala retaknya ikatan pernikahan dengan seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut sejak bulan Desember tahun 2018;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat terjadi puncaknya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Bahwa Tergugat sering berselisih paham dengan Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya;

b. Bahwa tergugat sebagai suami tidak mempunyai tanggungjawab untuk memberikan nafkah lahir maupun batin serta sebagai imam dalam keluarga, tidak mampu serta tidak ada keinginan untuk melaksanakan kewajibannya tersebut;

c. Bahwa tergugat dan penggugat sering terjadi perselisihan dan tidak menemukan jalan keluar dimana antara penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi yang baik sehingga menyebabkan masalah dalam rumah tangga tidak menemukan penyelesaian dan tidak bisa menciptakan suasana keluarga yang harmonis dan hal tersebut membuat penggugat merasa tidak nyaman dan lebih memilih untuk berpisah;

5. Bahwa Akibat perselisihan tersebut kurang lebih pada bulan Desember 2018, tergugat pergi kerumah saudara yang beralamat di Kabupaten Malang, selama 4 bulan, selama itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;

halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor «1031»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan perceraian ini diajukan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka demi kemaslahatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT.) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang diwakili Kuasa Hukumnya, MOHAMMAD ARIFUL HUDA, S.H. dan Tergugat juga telah datang menghadap di muka sidang secara pribadi dan masing-masing telah memberikan keterangannya selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator, DR. DAHLAN TAMRIN, M.Ag (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan Register perkara Nomor 1924/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor «1031»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Maret 2019 dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban tertanggal 27 April 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Benar kami menikah tgl. 16 September 1994 di hadapan pejabat KUA kecamatan Dau Malang dengan Kutipan Akta Nikah no.: 181/42/IX/1994;
2. Benar kami tinggal bersama istri, anak di rumah terpisah (membangun sendiri disisi kediaman orangtua istri) Malang. Dikaruniai seorang anak bernama ANAK 1, sekarang berumur 22 tahun.

3. Tidak sepenuhnya benar.

Menurut saya bukan keretakan, karena konflik/kesalahfahaman yang terjadi itu bukan permasalahan yang terjadi terus menerus. Dan tidak ada pertengkaran yang berlarut-larut.

4. Menurut saya apa yang disebut sebagai puncak perselisihan itu bagi saya tidak benar.

a. permasalahannya terpicu dari karena keengganannya istri tidak berkenan tidur serumah bersama saya. Memang pernah ada sedikit konflik tetapi setelah itu tidak ada masalah bagi saya dan saya tidak menyimpan rasa marah. Dalam kegiatan sehari-hari jika saya hubungi lewat HPnya jarang diangkat, kadang dijawab dengan sedikit kesal, tapi semua itu saya tanggapi dan terima dengan sabar.

b. Sedangkan tentang tanggungjawab nafkah lahir dan batin tetap saya jalani/ penuhi. Dalam hal mengingatkan juga sudah sering menasehati agar selalu hati-hati dalam upaya berbuat baik dan benar sesuai dengan tuntunan Islam. Dalam hal menghibur, juga sering mengajak bepergian/berlibur dan lain-lainnya. Selama itu semuanya berlangsung baik-baik saja.

Tidak benar saya disebut tidak mampu serta tidak ada keinginan melaksanakan kewajiban. Salah satu contohnya selain kebutuhan sehari-hari antara lain ketika mempunyai tanggungan di tempat kerjanya saya membantunya, sampai akhirnya sekarang kami tidak punya rumah tempat tinggal sendiri. Kemudian saya berinisiatif mencari tempat tinggal

halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor «1031»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah dari rumah mertua untuk istri dan anak saya yang jaraknya masih berdekatan. Itu semua saya lakukan jauh sebelum istri saya mengajukan gugatan dan sampai sekarangpun kewajiban sebagai suami masih saya lakukan. Tentang nafkah batin justru saya yang banyak mengalah.

c. Tentang komunikasi, justru saya yang sering ngajak komunikasi tetapi tanggapannya datar-datar saja. Jika dinasehati/ diajak bicara mudah tersinggung dan itupun diakuinya mengutarakan sendiri ke saya. Saya juga beberapa kali mengajak bangun nikah tetapi selalu ditunda-tunda.

Kemudian tiba-tiba secara sepihak istri saya mengutarakan niatnya untuk minta berpisah sebagai suami istri dengan alasan merasa tidak nyaman. Disebutkan juga bahwa sudah mencoba untuk mengabaikan perasaan tersebut tetapi tidak bisa juga.

5. Disebut pisah rumah itu tidak benar, karena jauh sebelum bulan desember kami mencari tempat tinggal sendiri dan selama itu tinggal dengan saya dan anak saya. Yang benar sejak pertengahan januari adalah pisah ranjang atas dasar kemauannya sendiri menyampaikan bahwa ia tidak berkenan tidur bersama kami lagi (saya sudah mencegahnya tetapi tidak mau, lalu istri saya memilih tidur di rumah ibu). Sekarang saya tinggal bersama dengan anak saya saja. Tentang kepedulian, saya tetap peduli.

6. Benar istri saya mengajukan gugatan perceraian langsung berangkat sendiri ke pengadilan agama Kab. Malang di Kepanjen.

7. Benar istri saya mengutarakan tidak bisa meneruskan hidup berumah tangga dan mohon diakhiri dengan perceraian.

8. Benar istri saya sanggup membayar segala biaya perkara yang timbul atas perkara tersebut.

Selama saya ajak mediasi dan berdiskusi tentang gugatan tersebut tetap minta pisahan, dan selanjutnya istri saya menyampaikan bahwa beliau tidak minta apapun terhadap saya.

Selama masa pengajuan sampai saat ini sudah saya lakukan mediasi dengan baik-baik bahwa saya memang menghendaki keutuhan rumah

halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor «1031»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga. Tetapi istri saya tetap bersikukuh minta cerai secara baik-baik dengan alasan ingin sendirian saja dan tidak ingin membebani saya, maka demi kebaikan masing-masing, saya persilahkan apa yang diinginkan istri saya sebagaimana yang tercantum dalam gugatannya.

Bahwa atas Jawaban tersebut Pengadilan berpendapat bahwa pihak Penggugat tidak perlu mengajukan Repliknya dan langsung pada tahap pembuktian. Semua telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomer : 181/42/IX/1994 tanggal 16 September 1994, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 16 September 1994;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar kemudian Penggugat mengadu kepada saksi, saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah keuangan juga masalah hutang piutang pada orang lain;

halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor «1031»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 5 bulan, Tergugat pergi ke rumah saudaranya selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan dengan menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dan bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Batu, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 16 September 1994;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar kemudian Penggugat mengadu kepada saksi, Penggugat sering curhat kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya dan setiap habis bertengkar selalu curhat kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah keuangan juga masalah hutang piutang pada orang lain, Penghasilan Penggugat sekitar 4-5 juta rupiah setiap bulan;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun, Tergugat pergi ke rumah saudaranya selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan sebenarnya konflik antara Penggugat dengan Tergugat itu sudah lama;

halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor «1031»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan dengan menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dan bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, kemudian Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun dan mohon untuk segera diputuskan perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan, begitu pula Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya dan mohon kepada Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal jalannya sidang sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sesuai Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto

halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor «1031»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sesuai Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator, DR. DAHLAN TAMRIN, M.Ag (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dengan Register Perkara Nomor 1924/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. tertanggal 18 Maret 2019 dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat dapat disimpulkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat

halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor «1031»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dengan menyatakan bahwa apa yang disebut sebagai puncak perselisihan itu bagi saya tidak benar, namun demikian Tergugat mohon kepada Pengadilan sesuai dengan pernyataannya “maka demi kebaikan masing-masing, saya persilahkan apa yang diinginkan istri saya sebagaimana yang tercantum dalam gugatannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan

halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor «1031»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi Jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya (vide Pasal 163 HIR);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 181/42/IX/1994 tanggal 16 September 1994 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga mereka telah berpisah selama lebih

halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor «1031»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 1 tahun dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat dapat diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang minimal selama 5 bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah saudaranya dan sudah tidak saling menghiraukan dan tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 September 1994 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun sebagai suami isteri namun kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat karena masalah keuangan rumah tangga dan masalah hutang piutang;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal minimal selama 5 bulan dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, meskipun Tergugat sudah berusaha untuk bermediasi dengan Penggugat namun Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor «1031»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan dan Penggugat sudah diberikan nasehat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkar yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor «1031»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena “masalah keuangan rumah tangga dan masalah hutang piutang”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor «1031»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama minimal 5 bulan dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat yang sudah tidak mau memperdulikan dan tidak menghiraukan Tergugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor «1031»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor «1031»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor «1031»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT.) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 394.000,- (Tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOHAMMAD ALIRIDO, M.H.ES., dan M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. MASTUR ALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. MOHAMMAD ALIRIDO, M.H.ES.
Hakim Anggota II,

Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. MASTUR ALI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor «1031»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	85.000,-
3. Adm. VA E-Court	:	Rp	3.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	394.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor «1031»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)